



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 3407/UN26.17/DT/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN HASIL KINERJA PROGRAM STUDI (LHKPS) DOKTOR
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memahami dengan baik mutu dan kondisi program studi saat ini untuk digunakan sebagai landasan program studi dalam menentukan kondisi dan mutu yang diinginkan di masa yang akan datang maka disusunlah Laporan Hasil Kinerja Program Studi (LHKPS);
b. Bahwa untuk mendapatkan laporan yang menyeluruh dan sesuai dengan harapan maka dibentuklah Tim Penyusun Laporan Hasil Kinerja Program Studi (LHKPS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM
PENYUSUN LAPORAN HASIL KINERJA PROGRAM STUDI (LHKPS)
DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN
2020**

KESATU

: Mengangkat Tim Penyusun Laporan Hasil Kinerja Program Studi (LHKPS) Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2020 sebagai berikut :

Pengarah : Dr.Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
: Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Dr.rer.nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua/Koordinator Tim : Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc.

Koordinator Kriteria-1
Visi, Misi, Tujuan,
dan Sasaran : Prof. Drs. Wasinton Simanjuntak, M.Sc. Ph.D

Koordinator Kriteria-2
Tata Pamong, Tata Kelola
dan Kerjasama : Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si., M.Si.

Koordinator Kriteria-3
Mahasiswa : Dr. Khoirin Nisa, S.Si., M.Si.

Koordinator Kriteria-4
Sumber Daya Manusia : Dr. Dian Herasari, S.Si., M.Si.

Koordinator Kriteria-5
Keuangan, Sarana, dan Prasarana : Dr. Mahfut, S.Si., M.Sc.

Koordinator Kriteria-6
Pendidikan : Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.

Koordinator Kriteria-7
Penelitian : Dr. Kamisah D. Pandiangan, S.Si., M.Si.

Koordinator Kriteria-8
Pengabdian kepada Masyarakat : Febi Eka Febriansyah, S.T., M.T.

Koordinator Kriteria-9
Luaran dan Capaian Tridharma : Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc.

KEDUA : Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 22 Juli 2020

